



Kontroversi Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur dalam Perspektif Demokrasi di Indonesia

Iqbal Rifanda Sugiharta^{*1}, Fauziah², Icha Cahyaning Fitri³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Jember; Iqbalrifanda@gmail.com, ichacahyaning@unmuhjember.ac.id

Abstrak: Latar belakang pengisian kekosongan jabatan Gubernur adanya dampak pemilu serentak 2024. Terkait pengisian kekosongan jabatan di atur dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang menyatakan: “untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Adanya Undang- Undang No. 10 tahun 2016 yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.4 tahun 2023 yang menyatakan Pengusulan Penjabat Gubernur dilakukan oleh: a. Menteri; dan b. DPRD melalui ketua DPRD Provinsi, sedangkan Pasal 9 ayat (1) mengenai Pengusulan Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota dilakukan oleh: a. Menteri; b. Gubernur; dan c. DPRD melalui ketua DPRD Kabupaten/Kota. Pemilihan penjabat Gubernur, yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan pemerintahan di tengah kosongnya jabatan Gubernur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sesuai dengan konsep demokrasi di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan Pendekatan Konseptual. Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengisian kekosongan jabatan gubernur dipilih melalui Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi melalui ketua DPRD Provinsi. Tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat dapat mengakibatkan berbagai masalah yang serius. Beberapa dampak yang mungkin timbul antara lain; Penghidupan Kembali Peran Dwi Fungsi ABRI, Diharmonisasi Antara Penyelenggara Pemerintah Daerah, Bertentangan dengan Prinsip Otonomi Daerah dan Demokrasi. Bahwa proses penunjukan penjabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah.

Kata Kunci: Demokrasi, Penjabat Gubernur, Pemilu

DOI:

<https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2260>

*Correspondensi: Iqbal Rifanda Sugiharta

Email: Iqbalrifanda@gmail.com

Received: 03-04-2024

Accepted: 15-05-2024

Published: 27-06-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: The background to filling the vacancy in the Governor's position is the impact of the 2024 simultaneous elections. Regarding filling the vacancy, it is regulated in Article 201 paragraph (10) of Law No. 10 of 2016 concerning the election of Governors, Regents and Mayors which states: "To fill the vacancy in the position of Governor, an acting Governor is appointed from a high-ranking middle level position until the Governor is inaugurated in accordance with the provisions of statutory regulations." The existence of Law no. 10 of 2016 which is further regulated in Article 4 paragraph (1) of the Minister of Home Affairs Regulation No. 4 of 2023 which states that the nomination of the Acting Governor is carried out by: a. Minister; and b. DPRD through the chairman of the Provincial DPRD, while Article 9 paragraph (1) regarding the Nomination of Acting Regent and Acting Mayor is carried out by: a. Minister; b. Governor; and c. DPRD through the chairman of the Regency/City DPRD. Election of the acting Governor, which aims to maintain continuity of government in the midst of the vacant position of Governor. The aim of this research is to determine the process of appointing a replacement for the position of governor in accordance with the concept of democracy in Indonesia. This research method uses a statutory approach and a conceptual approach. This type of research is Normative Juridical research. The research results show that filling the vacancy in the governor's position is selected through the Minister and the Provincial

People's Representative Council through the chairman of the Provincial DPRD. Without paying attention to community participation, it can result in various serious problems. Some impacts that may arise include; The revival of ABRI's dual-function role, harmonized

between regional government administrators, is contrary to the principles of regional autonomy and democracy. That the process of appointing acting regional heads is carried out transparently, accountably, and involves community participation and follows the principles of democracy and regional autonomy.

Keywords: *Democracy, Acting Governor, Elections*

Pendahuluan

Konsep demokrasi lahir pada zaman Yunani kuno pada abad ke-6 SM sampai dengan abad ke-4 M. Demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat atau penduduk setempat dan *cratos/cratein* yang berarti kedaulatan atau kekuasaan. Jadi, "*demos-cratos*" atau "*demos-cratein*" adalah kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat dan turut serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. (Ubaedillah, 2016.)

Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi hal tersebut sudah di atur pada Pasal 1 ayat (2) undang-undang dasar negara republik Indonesia 1945 yang berbunyi "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang Dasar". Negara demokrasi adalah negara yang menganut sistem pemerintahan yang menciptakan kedaulatan sebab kekuasaan serta kedaulatan di pegang penuh oleh rakyat, serta hak dan wewenang atas nama rakyat dijalankan oleh pemerintah (Norris, 2019). Demokrasi di Indonesia bisa di lihat dari proses pemilihan umum yang terbuka dengan penentuan suara terbanyak (*voting*), bebasnya masyarakat dalam berpendapat dan berekspresi. (Humaira, Annisa, 2021)

Negara demokrasi mengutamakan kepentingan umum dari pada pribadi, artinya demokrasi merupakan bentuk pemerintahan dimana suatu kebijakan, secara langsung atau tidak ditentukan oleh suara rakyat melalui pemilihan umum (pemilu). Pemilihan umum merupakan salah satu prinsip demokrasi yang harus dijalankan di mana rakyat dapat menyampaikan aspirasinya melalui pemilihan umum. Pemilu sarana yang memberikan kesempatan pada rakyat untuk memilih orang-orang menduduki jabatan-jabatan politik tertentu baik di cabang kekuasaan legislatif maupun di cabang kekuasaan eksekutif (Diamond, 2021). Di cabang kekuasaan legislatif, para wakil rakyat itu ada yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan di Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan ada pula di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), baik di tingkat provinsi atau pun di tingkat kabupaten dan kota. Di cabang kekuasaan eksekutif, para pemimpin yang dipilih secara langsung oleh rakyat adalah Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Jimly Asshiddiqie, 2006)

Pemilu sendiri sudah di atur ketentuannya dalam Pasal 18 ayat (4) undang-dasar 1945 yang berbunyi "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi". Adanya ketentuan undang-undang dasar 1945 ini menimbulkan konsekuensi untuk diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang dikenal sebagai Pemilihan kepala daerah (pilkada). Pemilihan kepala daerah (pilkada) ini dilakukan secara langsung. Savitri, and Reiza, 2020)

Pelaksanaan Pemilihan umum merupakan Perwujudan kedaulatan rakyat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di negara demokrasi yang diyakini mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masa depan negara demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia sendiri dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Presiden dan Wakilnya, serta untuk memilih anggota legislatif (anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) yang terakhir kali dilaksanakan pada tahun 2019. (Kelibay, Ismed, 2022)

Pemilihan umum (Pemilu) selanjutnya akan dilaksanakan pada tahun 2024 yang biasa disebut dengan pemilu serentak 2024. Pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) serentak 2024, secara otomatis berdampak pada tidak diselenggarakannya pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 2022 dan 2023, sehingga muncul persoalan kekosongan jabatan kepala daerah karena masa jabatan berakhir sebelum tahun 2024. Terhitung ada 7 Gubernur yang habis masa jabatannya pada tahun 2022 dan ada 17 Gubernur yang habis masa jabatannya pada tahun 2023. Jumlah tersebut tidaklah sedikit mengingat Provinsi di Indonesia berjumlah 34 Provinsi. (Kusuma, Tommy, 2022)

Mengenai aturan penunjukan penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan efek dari dampak pemilu serentak 2024 telah di atur di dalam Pasal 201 ayat (10) undang-undang No. 10 Tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang berbunyi: "Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

Berdasarkan latar belakang diatas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Apakah proses pengangkatan pengganti jabatan gubernur sudah sesuai dengan konsep demokrasi yang tertuang dalam Pasal 18 ayat (4) undang-undang dasar 1945.

Metode

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu penelitian harus mempergunakan metode yang tepat, karena hal tersebut merupakan pedoman dalam rangka melakukan analisis terhadap data atau hasil penelitian. Adapun metode yang dipergunakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut.

Metode Pendekatan

Pendekatan yang di gunakan penulis dalam penelitian ini yaitu terdapat 2 macam metode pendekatan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Menurut (Mahmud, 2019) di dalam pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan permasalahan (isu hukum) yang berkaitan dengan judul penelitian. Pendekatan Perundang-Undangan ini misalnya dilakukan dengan mempelajari kesesuaian antara Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang.

2. Pendekatan Konseptual (*conseptual approach*)

Menurut (Mahmud, 2019) pada pendekatan ini berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang bertumbuh kembang di dalam ilmu hukum. Maka pendekatan ini menjadi penting karena merupakan dasar untuk membangun suatu pertimbangan ketika menyelesaikan isu hukum yang telah di hadapi. Pandangan atau doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian hukum. Konsep hukum maupun asas hukum yang relevan dengan isu hukum.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif. Menurut (Soekanto and Mamudji, 2006) yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar hukum untuk di teliti dengan mengadakan suatu penelusuran terhadap Peraturan-Peraturan terkait permasalahan yang akan dibahas, juga menelaah adanya suatu kekaburan hukum atau kekosongan hukum dalam suatu Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu dirancang untuk mendapatkan pengetahuan normatif tentang hubungan atau kesesuaian antara peraturan yang satu dengan peraturan yang lainnya (Krüger, 2022).

Bahan Hukum

Menurut (Soekanto, 2006) bahan-Bahan hukum dalam sebuah penelitian normatif dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan terseer. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan suatu analisis yang merupakan Objek kajian yang akan di gunakan. Yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan. Adapun bahan hukum primer yang utama adalah Peraturan Perundang-Undangan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Peraturan Perundang-Undangan yaitu sebagai berikut:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-undang No. 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas undang-undang atas undang undang No.1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No.1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, walikota, menjadi undang-undang
- Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang

Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelantikan Kepala Daerah Dan/Atau Wakil Kepala Daerah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan Penjabat Walikota.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum yang utama yaitu meliputi buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan juga disertai hukum, kamus-kamus hukum, dan juga hasil dari penelitian yang telah ada sebelumnya, serta pendapat ahli yang terkait, dan jurnal dari kalangan sarjana hukum, komentar atas putusan pengadilan dan karya ilmiah lainnya yang signifikan dengan objek kajian (Peters, 2022).

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berisikan tentang pendukung bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi ensiklopedia, internet, kamus hukum, dan lain-lain.

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan (Carter, 2020).

Hasil dan Pembahasan

Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa pengisian jabatan kepala daerah adalah "...dipilih secara demokratis". Rumusan tersebut masuk dalam kategori rumusan yang open *texture* dan *opened legal policy*, sehingga Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak diatur secara limitatif dan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengaturnya (Pildes, 2023).

Gubernur, Bupati dan Walikota wajib dipilih secara demokratis. Pasal a quo secara obligatoir menentukan bahwa kepala daerah wajib dipilih secara demokratis. Pasal a quo tidak mewajibkan Gubernur, Bupati dan Walikota dipilih secara langsung seperti pemilihan jabatan politik melalui Pemilu. Lalu apa makna dari frase "dipilih secara demokratis" tersebut. (Hadi, Syofyan, 2019)

Pengisian jabatan kepala daerah, khususnya Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang diatur oleh Pasal 18 ayat (4) UUD NRI 1945. Pembahasan dimulai dengan menjelaskan bahwa frasa "dipilih secara demokratis" dalam pasal tersebut merupakan rumusan yang tergolong dalam kategori *open texture* dan *opened legal policy*. Hal ini berarti bahwa UUD NRI 1945 tidak mengatur secara detail dan diserahkan kepada pembentuk Undang-Undang untuk mengatur mekanisme pengisian jabatan kepala daerah. (Firdaus dan Fabian, 2019)

Makna dari frasa "dipilih secara demokratis". Secara gramatikal, kata "dipilih" mengacu pada proses pemilihan atau seleksi, sedangkan kata "demokratis" mengacu pada prosedur, proses, dan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Konsep demokrasi dalam hal ini mencakup kebebasan, partisipasi, kesetaraan, persaingan, keterbukaan, supremasi hukum, dan akuntabilitas (Gidengil, 2022).

Penunjukan pejabat dipilih sebagai mekanisme untuk mengisi kekosongan jabatan akibat penundaan pemilihan kepala daerah seperti halnya mendapat reaksi yang kurang baik dari kalangan akademisi maupun masyarakat secara umum (Martens, 2019). Hal itu dikarenakan mekanisme tersebut dinilai banyak mengandung problematika di dalamnya. Pengangkatan pejabat kepala daerah merupakan hak prerogratif dari Presiden dan Menteri dalam Negeri. Sehingga dalam hal ini partisipasi masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di negara Indonesia terabaikan (Schlosberg, 2019). Hal tersebut sudah barang tentu bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia serta bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi. Salah satu prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang disimpangi oleh proses rekrutmen pejabat kepala daerah yang ada pada saat ini adalah melibatkan partisipasi masyarakat. Pelibatan partisipasi masyarakat merupakan prinsip penyelenggaraan otonomi daerah sekaligus esensi dari sebuah demokrasi. Konsekuensi yang harus diterima apabila suatu kebijakan diambil dengan tidak melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya, maka kebijakan tersebut telah bertentangan dengan konsep demokrasi. (Widad, Zaqil, 2023)

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam suatu negara yang menganut konsep demokrasi tidak terlepas dari makna demokrasi itu sendiri (Felicetti, 2021). Demokrasi merupakan suatu sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sebagai konsekuensinya, maka setiap keputusan yang hendak diambil oleh pemerintah mengharuskan adanya peran masyarakat di dalamnya. Melalui partisipasi inilah setiap warga negara didorong untuk menyampaikan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat itu sendiri. (Mashuri, 2014)

Simpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya terkait dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan bahwa proses pengisian kekosongan jabatan Gubernur yang diatur oleh Pasal 201 ayat (10) Undang-Undang No.10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tidak sesuai dengan asas demokrasi dan otonomi daerah. Amanah konstitusi Pasal 18 ayat (4) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai

kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis". Bahwa untuk memastikan proses penunjukan pejabat kepala daerah dilakukan dengan transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi masyarakat serta mengikuti prinsip-prinsip demokrasi dan otonomi daerah. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat legitimasi pemerintah daerah, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan lokal.

Daftar Pustaka

- Abustan, Abustan. "Implementasi Demokrasi dan Legitimasi Pejabat Kepala Daerah di Indonesia." *Indonesia Law Reform Journal* 2.3 (2022): 274-287.
- Basuki, Udiyo. "Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi."
- Firdaus Arifin dan Fabian Riza Kurnia, *Penjabat Kepala Daerah*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2019), hlm. 4.
- Hadi, Syofyan. "Makna Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 19
- Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." (2021).
- Humaira, Annisa. "Konsep Negara Demokrasi." (2021).
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara Jilid II*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 172.
- Kelibay, Ismed, et al. "Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024." *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial* 7.2 (2022)
- Kristiyanto, Eko Noer. "Pemilihan Gubernur Tak Langsung Sebagai Penegasan Eksistensi Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 1.3 (2012)
- Kurniawan, Gadug. "Kebebasan Sebagai Hakekat Demokrasi." *Inovatif| Jurnal Ilmu Hukum* 8.1 (2015).
- Kusuma, Mochammad Tommy, Elva Imeldatur Rohmah, and Nafi Mubarak. "Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah Menjelang Pemilihan Serentak 2024." *Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial* 2.2 (2022)
- Mashuri, Mashuri. "Partisipasi Masyarakat Sebagai Upaya Pembangunan Demokrasi." *Menara Riau* 13.2 (2014)
- Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media
- Qoroni, Waisol, and Indien Winarwati. "Kedaulatan Rakyat Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia." *Inicio Legis* 2.1 (2021).
- Rahayu, Widyanti Kusuma . "Problematisa Yuridis Pasal 201 Ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota" *Novum: Jurnal Hukum* 3.3 (2016)
- Savitri, Indira Putri, and Reiza Wirambra. *Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2020.

- Savitri, Indira Putri, and Reiza Wirambra. *Politik Hukum Lahirnya Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2020
- Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ubaedillah, A. *Pendidikan kewarganegaraan Pancasila, demokrasi dan pencegahan korupsi*. Prenada Media, 2016.
- Widad, Zaqil. "Parameter Demokrasi Dalam Penunjukan Penjabat Kepala Daerah." *At-Tanwir Law Review* 3.1 (2023):
- Carter, S. E. (2020). What questions we should be asking about COVID-19 in humanitarian settings: Perspectives from the Social Sciences Analysis Cell in the Democratic Republic of the Congo. *BMJ Global Health*, 5(9). <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2020-003607>
- Diamond, L. (2021). Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes. *Democratization*, 28(1), 22–42. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1807517>
- Felicetti, A. (2021). Learning from democratic practices: New perspectives in institutional design. *Journal of Politics*, 83(4), 1589–1601. <https://doi.org/10.1086/711623>
- Gidengil, E. (2022). The partisan nature of support for democratic backsliding: A comparative perspective. *European Journal of Political Research*, 61(4), 901–929. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12502>
- Krüger, T. (2022). The German energy transition and the eroding consensus on ecological modernization: A radical democratic perspective on conflicts over competing justice claims and energy visions. *Futures*, 136. <https://doi.org/10.1016/j.futures.2021.102899>
- Martens, W. (2019). How to Assess the Democratic Qualities of a Multi-stakeholder Initiative from a Habermasian Perspective? Deliberative Democracy and the Equator Principles Framework. *Journal of Business Ethics*, 155(4), 1115–1133. <https://doi.org/10.1007/s10551-017-3532-4>
- Norris, P. (2019). Do perceptions of electoral malpractice undermine democratic satisfaction? The US in comparative perspective. *International Political Science Review*, 40(1), 5–22. <https://doi.org/10.1177/0192512118806783>
- Peters, B. G. (2022). Politicisation of the public service during democratic backsliding: Alternative perspectives. *Australian Journal of Public Administration*, 81(4), 629–639. <https://doi.org/10.1111/1467-8500.12561>
- Pildes, R. H. (2023). Ethnic identity and democratic institutions: A dynamic perspective. *Constitutional Design for Divided Societies: Integration or Accommodation?* 173–201.
- Schlosberg, D. (2019). Reconciling ecological and democratic values: Recent perspectives on ecological democracy. *Environmental Values*, 28(1), 1–8. <https://doi.org/10.3197/096327119X15445433913541>